TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH KAMI UMUMKAN PADA HARIAN SUARA PEMBARUAN TANGGAL 24 MEI 2016

MITRAINVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO TBK.

KEGIATAN USAHA

Pertambangan, perindustrian, pertanian,
pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa

KANTOR PUSAT

Menara Karya lantai 7, unit A
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp.: +62(21) 57957518, Faks.: +62(21) 57957418
Email: corsec@mitra-investindo.com
Situs Internet: www.mitra-investindo.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN SAHAM PT BENAKAT OIL ("BO") SENILAI RP 71.374.187.514 YANG DIMILIKI PT PRATAMA MEDIA ABADI ("PMA"), DIMANA UNTUK PEMBAYARANNYA SEBESAR RP 17.451.900.800 MELALUI MEKANISME PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") DAN SISANYA DENGAN MENGGUNAKAN KAS PERSEROAN ("RENCANA TRANSAKSI") DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TERKAIT DENGAN PELEPASAN SEGMEN USAHA PERTAMBANGAN GRANIT PERSEROAN ("PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA")

PENDAHULUAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 110.913.528.478. Dengan demikian Rencana Transaksi Perseroan sebesar Rp 71.374.187.514 adalah setara dengan 64,4% dari Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2015. Berdasarkan Peraturan IX.E.2, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi tersebut melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, dan apabila nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPSLB. Mengingat Rencana Transaksi Perseroan, melebihi batas nilai 50% dari ekuitas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan IX.E.2, maka Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material yang membutuhkan persetujuan RUPSLB sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2 dan dengan demikian Rencana Transaksi dan Rencana Penyelesaian Investasi Perseroan hanya dapat dilakukan apabila telah diperolehnya persetujuan RUPSLB sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2 dan telah terpenuhinya persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Perseroan berencana untuk menjalankan Rencana Transaksi yaitu pembelian sejumlah 77.401.993 saham atau sebesar 23,4% saham BO yang telah dimiliki PMA senilai Rp 71.374.187.514, dimana pembayarannya sebesar Rp 17.451.900.800 melalui mekanisme PMTHMETD dan sisanya dengan menggunakan kas Perseroan. Dalam Rencana Transaksi Perseroan juga berencana untuk melakukan PMTHMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No.38 pasal 4 ayat (1), Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk PMTHMETD, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor.

Perubahan Kegiatan Usaha Utama Terkait dengan Pelepasan Segmen Usaha Pertambangan Granit

Sebagai anak perusahaan dari Interra Resources Limited ("IRL"), perusahaan yang fokus dibidang minyak dan gas bumi, Perseroan juga akan fokus pada bidang minyak dan gas bumi, sehingga Perseroan berencana untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Utama terkait dengan pelepasan segmen usaha pertambangan granit Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

UTAMA

1. Latar Belakang Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Untuk melaksanakan pelepasan segmen usaha pertambangan granit, Perseroan berencana untuk memindahkan IUP tambang granit tersebut kepada suatu entitas anak yang akan didirikan bersama-sama dengan SMA, setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB dan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ringkasan Pokok Perjanjian Bersyarat dalam Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perjanjian Bersyarat Pengalihan Hak Pengelolaan Tambang tertanggal 16 Nopember 2015

Para Pihak : PT Mitra Investindo, Tbk ("**Perseroan**") dan PT Sanmas Mekar Abadi ("**SMA**")

Objek Perjanjian : Pengalihan seluruh hak pengelolaan dan pengembangan (termasuk penjualan dan pemasaran) atas Tambang Granit seluas 63,72 hektar yang berlokasi di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, termasuk juga mengalihkan seluruh hak pengelolaan dan pengembangan IUP Granit kepada SMA melalui PT Bintang Mahkota Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau perusahaan lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak ("**Perusahaan Target**") sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Masa Berlaku : Sejak 16 Nopember 2015 sampai dengan diakhiri secara bersama oleh kedua belah Pihak, atau telah dipenuhinya secara efektif ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.

Nilai Perjanjian : Rp 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah)

Klausula Pengakhiran:

- Perjanjian ini efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan terus berlaku sampai diakhiri secara bersama oleh kedua belah Pihak, atau telah dipenuhinya secara efektif ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
- Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyatakan bahwa suatu keputusan/perintah pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini

Pembatasan (negative covenant):

- Kecuali telah diatur secara tegas dalam Perjanjian ini, salah satu Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya, baik sebagian atau seluruhnya, menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Keadaan Cidera Janji:

- Jika pada suatu waktu salah satu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata menjadi tidak sah, atau batal, atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, berlakunya dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu karenanya, dan Para Pihak berjanji untuk segera mengadakan atau membuat perubahan atas ketentuan tersebut, bersama dengan ketentuan-ketentuan lain (apabila diperlukan) untuk mengembalikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak sedekat mungkin pada ketentuan-ketentuan yang telah menjadi tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- Kegagalan dan keterlambatan dari suatu Pihak untuk melaksanakan hak, kewenangan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pengesampingan atas hak, kewenangan tersebut, atau menghalangi pelaksanaan atas hak, kewenangan lainnya yang tersedia bagi Pihak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban SMA:

- Membayar seluruh biaya pengalihan Tambang kepada Perseroan sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).
- Meneruskan masa kerja Karyawan pada Perusahaan Target atau perusahaan yang ditunjuk oleh SMA terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014.

Hak SMA:

- Mendapatkan pengalihan seluruh hak pengelolaan dan pengembangan tambang (termasuk penjualan dan pemasaran) berdasarkan IUP Granit melalui Perusahaan Target dimana pengalihan tersebut akan mencakup:
  a. seluruh peralatan dan perlengkapan tambang, suku cadang, inventaris kantor terkait dengan kegiatan pertambangan berdasarkan IUP Granit ("**Peralatan Tambang**");
  b. seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan pertambangan terkait dengan IUP Granit ("**Karyawan Perseroan**"); dan
  c. bidang-bidang tanah yang dimiliki Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan berdasarkan IUP Granit ("**Tanah**").
- Mempunyai wewenang dan kendali penuh atas IUP Granit, Peralatan Tambang, Karyawan Perseroan, dan Tanah.

Kewajiban Perseroan:

- Mengalihkan seluruh hak pengelolaan dan pengembangan tambang (termasuk penjualan dan pemasaran) berdasarkan IUP Granit melalui Perusahaan Target dimana pengalihan tersebut akan mencakup:
  a. seluruh peralatan dan perlengkapan tambang, suku cadang, inventaris kantor terkait dengan kegiatan pertambangan berdasarkan IUP Granit ("**Peralatan Tambang**");
  b. seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan pertambangan terkait dengan IUP Granit ("**Karyawan Perseroan**"); dan
  c. bidang-bidang tanah yang dimiliki Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan berdasarkan IUP Granit ("**Tanah**").
- Bertanggungjawab dan berjanji kepada SMA bahwa pengalihan Karyawan kepada Perusahaan Target akan dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya kompensasi atau biaya yang harus dikeluarkan oleh SMA atas pengalihan tersebut.
- Perseroan setuju dan berjanji kepada SMA bahwa, selama jangka waktu Perjanjian ini, Perseroan akan melakukan, menyebabkan dan/atau memperbolehkan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  a. Tunduk kepada ketentuan Perjanjian ini, mempertahankan keberlakuan dan efektifitas secara penuh, keabsahan IUP Granit, termasuk mengajukan semua laporan, dokumen dan informasi yang berlaku dan membayar semua iuran tetap, bea, pajak, dan restribusi yang timbul atau terkait dengan IUP Granit;
  b. Mempertahankan semua izin dan pendaftaran yang diperlukan untuk tujuan melaksanakan kegiatan pertambangan di area IUP Granit dan pasokan, penjualan dan penyerahan berkelanjutan dari Batuan Granit kepada SMA berdasarkan Perjanjian ini.
  c. Melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP Granit sesuai dengan rencana pertambangan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  d. Melaksanakan dan melakukan hal-hal sebagaimana diminta secara wajar oleh SMA, dari waktu ke waktu, untuk mengimplementasikan ketentuan Perjanjian ini.

Hak Perseroan:

- Mendapatkan pembayaran dari SMA atas seluruh biaya pengalihan Tambang kepada Perseroan sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

3. Ringkasan Laporan Penilai Independen atas Studi Kelayakan

Perseroan telah menunjuk JKR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FS/160610-001 tanggal 16 Juni 2016, hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisa kelayakan, dengan demikian, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan bisnis penambangan adalah tidak layak sebelum Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Selanjutnya, menurut pendapat kami Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

Berikut ini adalah keterangan mengenai rencana transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Latar Belakang Rencana Transaksi Material

Dalam Rencana Transaksi Perseroan juga berencana untuk melakukan PMTHMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No.38 pasal 4 ayat (1), Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk PMTHMETD, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor.

2. Ringkasan Perjanjian dalam Rencana Transaksi

Pada tanggal 20 Mei 2016 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat untuk jual beli 77.401.993 lembar saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau mewakili 23,4% saham dalam BO. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian terkait Rencana Transaksi:

a. Obyek transaksi:
- 77.401.993 lembar saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau mewakili 23,4% saham dalam BO
- Tagihan dari PMA kepada BO sebesar Rp 31.272.091.168

b. Harga transaksi:

Total harga yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual untuk penjualan, transfer dan pengalihan Saham dan tagihan (termasuk hak, manfaat yang melekat pada Saham) adalah sebesar Rp 71.374.187.514 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat belas Rupiah)

c. Persyaratan Jual Beli:

Perseroan telah memperoleh dan/atau memenuhi:

1. Jika diperlukan oleh ketentuan hukum atau peraturan, persetujuan dari pemegang saham Pembeli, telah diperoleh pada Rapat Umum Pemegang Saham Pembeli untuk jual beli dari Saham Yang Dijual dan Tagihan, penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD") yang dananya akan digunakan untuk pembayaran Saham Yang Dijual dan tindakan lain yang terkait untuk memberlakukan transaksi dalam Perjanjian ini, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dikeluarkannya keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli yang menyetujui dilaksanakannya dan dipenuhinya dan ditutupnya transaksi dalam Perjanjian ini;
2. Jika diperlukan oleh ketentuan pencatatan Bursa Efek Indonesia, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehubungan dengan PMTHMETD, pencatatan dari Bursa Efek Indonesia telah diperoleh.
3. Seluruh persetujuan, perijinan, dan/atau keputusan (jika ada) yang mungkin disyaratkan bagi Pembeli dari badan pemerintah atau regulator termasuk OJK untuk transaksi yang dijelaskan atau diatur dalam Perjanjian ini telah diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pembeli sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK nomor IX.E.2 dan keterbukaan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Seluruh dana PMTHMETD Perseroan telah efektif dalam rekening Perseroan.

PMA memperoleh dan/atau memenuhi:

1. BKPM telah memberikan izin prinsip dan menyetujui Perusahaan Target untuk merubah pemegang saham dalam PT Benakat Oil dari Penjual, dan Kemenkumham telah mengeluarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT Benakat Oil dari Penjual, dan daftar pemegang saham telah mencatat Penjual sebagai pemegang saham dalam PT Benakat Oil.
2. Dikeluarkannya keputusan yang sah dari (i) Direksi Penjual (ii) Direksi Perusahaan Target (iii) Pemegang Saham Perusahaan Target yang diambil dalam rapat umum pemegang saham, termasuk dalam bentuk notaril atau dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan hukum Indonesia (jika diperlukan) ("Keputusan Penutupan") untuk menyetujui syarat dan ketentuan dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan untuk mengesahkan dibuat, ditandatanganinya, dan dilaksanakannya Perjanjian ini, dan khususnya untuk menyetujui dan untuk mencatatkan pengalihan atas Saham Yang Dijual dari Penjual kepada Pembeli.
3. Dewan Komisaris dari Penjual dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Target mengetahui rekomendasi dari masing-masing Direksi untuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kepada Pembeli.
4. Pertamina memberikan perpanjangan hingga 15 Desember 2016 kepada PT Benakat Barat Petroleum untuk menyelesaikan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Kerja Sama Operasi Benakat Barat.
5. Ditandatanganinya Akta Pemindahan Hak atas Saham Yang Dijual oleh Penjual dihadapan notaris Indonesia yang disepakati Para Pihak.
6. Penjual harus sudah menyampaikan kepada Pembeli daftar pemegang saham asli yang mewakili komposisi pemegang saham terbaru dalam:
   a. Perusahaan Target, yang menunjukkan bahwa PT Benakat Integra Tbk., Goldwater Indonesia Inc, PT Bangkudulis Patina Petroleum, dan Pembeli adalah pemegang saham Perusahaan Target saat ini;
   b. PT Indelberg Indonesia, yang menunjukkan bahwa PT Benakat Integra Tbk., dan Perusahaan Target adalah pemegang saham PT Indelberg Indonesia saat ini;
   c. PT Benakat Barat Petroleum, yang menunjukkan bahwa PT Indelberg Indonesia, PT Bintang Sukses Nasional, dan Tuan Harry Sohar adalah pemegang saham PT Benakat Barat Petroleum saat ini.
7. BKPM telah memberikan izin prinsip kepada Perusahaan Target untuk merubah pemegang saham dalam PT Benakat Oil sehubungan dengan penjualan kepada dan pembelian dari Saham Yang Dijual oleh Pembeli dan persetujuan tersebut tetap sah dan berlaku pada tanggal Penutupan. Dengan ketentuan selalu bahwa Pembeli wajib memberikan bantuannya sebagaimana diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut.
8. Tidak ada kurator dan/atau pengurus yang telah ditunjuk dari bagian atau seluruh aset dan jaminan dari Grup.
9. Tidak ada putusan yang telah dibuat dan tidak ada keputusan yang telah dikeluarkan untuk membubarkan setiap perusahaan dalam Grup.
10. Tidak ada permohonan yang telah dibuat untuk putusan pengadilan sehubungan dengan setiap perusahaan dalam Grup dan tidak ada gugatan yang diajukan dan tidak ada pemberitahuan yang diserahkan (baik oleh Grup atau anggotanya) sehubungan dengan pembubaran setiap perusahaan dalam Grup.
11. Kecuali aset Minyak dan Gas, seluruh bidang usaha lainnya dari perusahaan-perusahaan dalam Grup (termasuk seluruh kewajiban saat ini, yang akan datang, atau kontijen) dijual dan didivestasikan dari Grup sebelum Penutupan.
12. Masing-masing pernyataan dan jaminan Penjual tetap benar dan akurat dalam segala hal dan tidak menyesatkan pada saat Penutupan dan setiap waktu antara tanggal Perjanjian ini dan Penutupan; dan
13. Seluruh persetujuan dan pengesahan yang diperlukan dari yang berwenang di Indonesia, untuk jual dan beli dari Saham Yang Dijual telah diperoleh dan tetap sah dan berlaku pada tanggal Penutupan.

Disamping itu juga harus memenuhi :

Tidak ada yang berwenang di Indonesia yang memberlakukan atau memutuskan atau mengancam untuk memberlakukan tindakan, gugatan, investigasi, mempertanyakan, atau telah membuat, mengajukan, atau memberlakukan peraturan, ketentuan, atau keputusan, pernyataan, atau perintah, atau mengambil tindakan, atau tidak melanjutkan peraturan, ketentuan, atau keputusan, pernyataan, atau perintah yang akan atau dapat:

a. Membuat transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan seluruh transaksi lainnya sehubungan dengan dan terkait menjadi batal, tidak sah, dan/atau tidak dapat diberlakukan, atau menjadi terbatas, tertahan, terlarang, atau sebaliknya gagal atau tidak berlaku;
b. Menyebabkan Pembeli tidak dapat membeli seluruh atau sebagian Saham Yang Dijual dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini; dan/atau
c. Menyebabkan Penjual tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian Saham Yang Dijual dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

3. Ringkasan Laporan Penilaian Independen atas Penilaian

Perseroan telah menunjuk KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan ("JKR") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) Nomor: 05/BL/STTD-P/B/2010, sebagai penilai independen untuk memberikan memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar wajar atas 23,4% saham BO beserta tagihan dari PMA kepada BO sebesar Rp 31,27 miliar. Berdasarkan Laporan Penilaian 23,4% saham BO beserta tagihan dari PMA kepada BO sebesar Rp 31,27 miliar sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/SV/160610-002 tanggal 10 Juni 2016, hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 73,50 miliar.

4. Ringkasan Laporan Penilai Independen atas Pendapat Kewajaran

Perseroan telah menunjuk JKR sebagai penilai independen untuk memberikan memberikan pendapat sebagai penilai independen atas Pendapat Kewajaran Rencana Akusisi. Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Rencana Pembelian sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/160615-001 tanggal 15 Juni 2016, ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pembelian sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Rencana Pembelian adalah wajar.

5. Risiko Rencana Transaksi

Dalam Rencana Transaksi mengenai pembelian 23,4% saham BO yang dimiliki PMA oleh Perseroan, saham-saham tersebut masih digadaikan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ("CIMB Niaga") dan CIMB Niaga akan melepas gadainya agar pengalihan saham BO milik PMA kepada Perseroan dapat terlaksana. Sebagai salah satu syarat restrukturisasi perjanjian kredit antara CIMB Niaga dan PT Benakat Barat Petroleum, yang merupakan anak perusahaan BO, seluruh saham BO wajib digadaikan kepada CIMB Niaga, termasuk saham BO yang akan dimiliki oleh Perseroan.

Akibat dari dilaksanakannya PMTHMETD, kepemilikan pemegang saham lainnya di Perseroan akan mengalami dilusi. Seluruh saham baru tersebut diterbitkan untuk Rencana Transaksi Perseroan. Setelah penambahan modal ini menjadi efektif maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09%.

6. Struktur Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

- Struktur Perseroan sebelum Rencana Transaksi

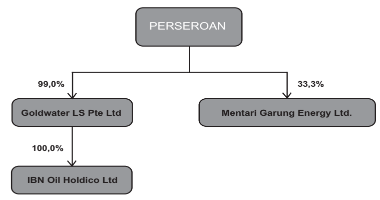

- Struktur Perseroan setelah Rencana Transaksi

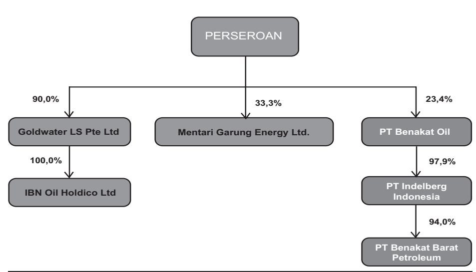

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN TARGET

Perseroan berencana melakukan pembelian 23,4% kepemilikan saham pada PT Benakat Oil ("BO"). Berikut keterangan singkat mengenai BO:

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**1.320.843.200**	**1.320.843.200.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Benakat Integra Tbk.	181.777.783	181.777.783.000	55,049012
PT Pratama Media Abadi	77.401.993	77.401.993.000	23,440176
Goldwater Indonesia Inc.	71.031.024	71.031.024.000	21,510812
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**330.210.800**	**330.210.800.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**990.633.200**	**990.633.200.000**	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jumlah aset	760.789	759.829
Jumlah liabilitas	871.821	758.469
Jumlah (defisiensi modal) ekuitas	(111.031)	1.360

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan	124.022	249.683
(Rugi) Laba bruto	(40.813)	56.645
Rugi sebelum pajak	(102.995)	(12.050)
Rugi bersih	(86.112)	(7.935)
Jumlah Rugi komprehensif	(112.391)	(12.072)

Struktur Perusahaan

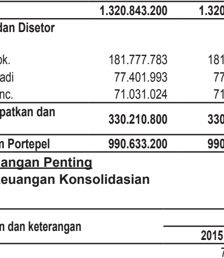

Keterangan Tentang Anak Perusahaan

Pada tanggal IKPS ini diterbitkan, BO memiliki anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

PT Indelberg Indonesia ("II")

Ikhtisar Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jumlah aset	44.090.088	48.815.328
Jumlah liabilitas	67.838.679	66.124.021
Jumlah defisiensi modal	(23.748.591)	(17.308.693)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan	9.265.016	21.034.401
(Rugi) laba bruto	(3.048.942)	4.772.052
Rugi sebelum pajak	(7.667.027)	(1.032.479)
Rugi bersih	(6.405.812)	(685.792)
Jumlah rugi komprehensif	(6.439.860)	(624.604)

Keterangan Tentang Anak Perusahaan

Pada tanggal IKPS ini diterbitkan, II memiliki anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

PT Benakat Barat Petroleum ("BBP")

Kegiatan Usaha

Pada tanggal IKPS ini diterbitkan, BBP dapat melakukan kegiatan usaha di dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, perindustrian, percetakan, pertambangan, jasa dan angkutan. BBP saat ini memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi atau KSO dengan PT Pertamina EP tertanggal 16 Maret 2009 untuk Produksi di Lapangan Benakat Barat dengan jangka waktu 15 tahun.

Ikhtisar Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jumlah aset	43.546.194	48.209.890
Jumlah liabilitas	73.015.060	71.609.549
Jumlah defisiensi modal	(29.468.866)	(23.399.459)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan	9.265.016	21.034.401
(Rugi) laba bruto	(3.048.942)	4.772.052
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	7.356.745	388.836
(Rugi) laba bersih	(6.036.347)	429.498
Jumlah (rugi) laba komprehensif	(6.069.407)	491.049

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama terkait dengan pelepasan segmen usaha pertambangan granit sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Sehubungan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB dalam jangka waktu kedua paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

b. Sehubungan Rencana Transaksi, maka berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB dalam jangka waktu kedua paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

c. Sehubungan dengan PMTHMETD, dan modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam IKPS ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (1) serta Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, keputusan RUPSLB untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

d. Selanjutnya, berkenaan dengan PMTHMETD tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, keputusan RUPSLB untuk perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh, yaitu khususnya penambahan saham biasa Kelas B dari 983.228.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.664.560.000 menjadi 1.111.550.800 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.231.016.000 adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Jika Rencana Transaksi atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, Pemberitahuan RUPSLB telah dipublikasikan pada tanggal 24 Mei 2016, Sedangkan Panggilan RUPSLB telah dipublikasikan pada tanggal 8 Juni 2016, keduanya di satu surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Suara Pembaruan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB di surat kabar	24 Mei 2016
2.	Lapor Iklan Pemberitahuan RUPSLB ke Bursa	24 Mei 2016
3.	DPS saham	7 Juni 2016
4.	Iklan Panggilan RUPSLB di surat kabar	8 Juni 2016
5.	RUPSLB	30 Juni 2016
6.	Laporan hasil RUPSLB di surat kabar	1 Juli 2016
7.	Laporan kepada OJK mengenai iklan hasil RUPSLB	1 Juli 2016

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 pukul 10.00 WIB s/d selesai, dan tempat pelaksanaan RUPSLB di Ruang Seminar, Tower II Lantai 1 PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya lantai 7, unit A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, Telp.: +62(21) 5795 7518, Faks.: +62(21) 5795 7418, Email: corsec@mitra-investindo.com

Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai dan diterima oleh *Investor Relations* Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada tanggal 27 Juni 2016.

Agenda RUPSLB Perseroan

1. Pelepasan segmen usaha pertambangan Granit;
2. Persetujuan Pembelian 23,4% saham PT Benakat Oil (BO);
3. Persetujuan Pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
4. Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka PMTHMETD.

MITRAINVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RALAT IKLAN AGENDA PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Sehubungan dengan iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diumumkan dalam harian ini pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, dengan ini diberitahukan ralat panggilan terkait dengan penambahan agenda RUPSLB, sehingga agenda RUSLB menjadi sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

1. Pelepasan segmen usaha pertambangan Granit
2. Persetujuan Pembelian 23,4 % saham PT Benakat Oil (BO)
3. Persetujuan Pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")
4. Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka PMTHMETD

Hal-hal lain yang tidak diubah dalam ralat iklan ini tetap berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2016
PT MITRA INVESTINDO Tbk
Direksi